



**P U T U S A N**

**Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan Honorer pada Madrasah MI DDI Bumiayu, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

**melawan**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan Guru Honorer pada SMA YPP Wonomulyo, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon /Penggugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 5 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1438 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/0011/IX/2017, tertanggal 8 September 2017, yang diterbitkan oleh

Hal. 1 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun Curede, Desa Rappang Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak umur 3 (tiga) bulan dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada bulan April 2018, di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu saudara kandung Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya persoalan sepele dimana saudara kandung Pemohon tidak menyukai sikap Termohon yang sangat manja, bahkan dengan adanya kejadian tersebut Termohon malah membesar-besarkan masalah tersebut hingga Termohon tidak ingin damai dengan saudara kandung Pemohon;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus;

6. Bahwa pada bulan November 2018, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena pada saat itu ketika Pemohon dan Termohon sama-sama berada di rumah sakit (Puskesmas Wonomulyo), Pemohon mengajak Termohon untuk sementara tinggal di rumah orang tua Pemohon dulu, tetapi Termohon malah tidak mau ikut bersama dengan Pemohon dan Termohon malah mengatakan jika Pemohon lebih mementingkan keluarga Pemohon dibanding dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, karena Pemohon merasa sakit hati dan kecewa atas sikap Termohon;

Hal. 2 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut terjadilah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 9 (sembilan) bulan;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Majelis Hakim menetapkan Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl, bertanggal 20 Agustus 2019 karena Pemohon dan Termohon menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 3 September 2019, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis melanjutkan sidang dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI :

Hal. 3 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 8 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1438 Hijriah berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 0234/0011/IX/2017, tertanggal 8 September 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar ;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan anak, umur 3 (tiga) bulan dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 4, yang mendalilkan bahwa pada bulan April 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Padahal justru yang bertengkar itu adalah Pemohon sendiri dengan saudara kandungnya karena Pemohon dan Termohon serta saudaranya, kami tinggal menumpang bersama di rumah orang tua (ibu) Pemohon dan akibat pertengkaran itulah tiba-tiba saudara (adik) Pemohon melampiaskan emosinya kepada Termohon dan menyuruh Termohon untuk keluar dari rumah orang tuanya yang kami tinggali bersama tersebut ;
5. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan sama sekali apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 5, yang mengatakan bahwa sejak terjadinya pertengkaran, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Padahal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi percekcoakan dan perselisihan;
6. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon seperti pada posita nomor 6 surat Permohonannya bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pernyataan tersebut hanya merupakan isapan jempol belaka Pemohon, karena tidak ada sama sekali pertengkaran apalagi kami pada saat itu berdua berada di rumah sakit yang

Hal. 4 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam suasana perawatan Pemohon. Dimana Pemohon mengajak Termohon setelah keluar dari rumah sakit kembali ke rumah orang tuanya. Namun permintaan itu Termohon tidak menyetujuinya karena masih trauma dengan sikap adik perempuan Pemohon yang pada waktu itu sudah pernah mengusir Termohon;

7. Bahwa juga tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 7, yang menyatakan bahwa karena kejadian pertengkaran menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Pisah tempat tinggal tersebut selama 9 (sembilan) bulan karena memang Termohon tidak mau lagi mengikuti keinginan Pemohon untuk tidak tinggal di rumah ibunya bersama saudaranya;

8. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan sama sekali apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 8 yang mengatakan bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali. Justru Pemohonlah yang sewajarnya sebagai suami yang harus datang di rumah orang tua Termohon untuk berusaha kembali rukun sebagaimana yang dilakukan Pemohon pada waktu melamar Termohon. Tetapi kenyataannya Pemohon sama sekali tidak ada itikad baiknya untuk mau datang meminta rukun kembali ;

9. Bahwa pendapat Pemohon sebagaimana yang disampaikan dalam surat permohonannya pada posita nomor 9, adalah merupakan pandangan yang sangat subjektif dan egois sebagai seorang suami yang masih mementingkan diri dan keluarganya ketimbang istri, anak dan rumah tangganya sehingga menganggap bahwa “cerai” itu adalah jalan terbaik.

### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini ;

Hal. 5 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang harus memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari bulan Nopember 2018 dan seorang anak kandungnya sampai saat ini, maka dengan demikian Pemohon /Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat rekonvensi selaku istrinya dan kepada anak kandungnya masing-masing sebagai berikut:

3.1. Nafkah terhadap istri yang terhutang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari x 9 bulan = Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Nafkah terhadap anak (Hadhanah) yang terhutang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yaitu pembeli susu, popok, pakaian dan kesehatan;

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak yang masih dibawah umur, usia 3 bulan serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut ;

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah staf pengajar dan operator pada sekolah Madrasah MI DDI Bumiayu yang mempunyai pendapatan /honor tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan untuk menetapkan biaya hadhonah anak yang dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dihitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Polewali dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut hidup dewasa atau mandiri;

Hal. 6 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, maka Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 jo., Pasal 149 huruf (b) KHI, adapun total jumlah Nafkah Iddah adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) KHI, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Pemohon/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya. Adapun mengenai Nafkah mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI :**

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon /Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Hal. 7 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak perempuan yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, yaitu Nur Khumayrah Shakila Najma binti Naharuddin, umur 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadhanah (nafkah anak) dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dari gaji/honor dan atau dari pendapatan lainnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Polewali dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran/bendahara pada sekolah Madrasah MI DDI Bumiayu untuk memotong langsung gaji/honor Pemohon /Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Polewali dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak ini dewasa atau mandiri dan potongan gaji/honorarium tersebut diserahkan setiap bulannya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;
6. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat Ikrar Talak di ucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama Nur Khumayrah Shakila Najma binti Naharuddin, sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat Ikrar Talak di ucapkan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar =

Hal. 8 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

9. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

10. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

- Apabila bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa tidak benar yang dikatakan pihak Termohon pada angka 5 yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi percekcoakan, justru sebaliknya selalu ada percekcoakan;
2. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Termohon pada angka 6 bahwa tidak ada cekcok pada saat di rumah sakit, Pemohon mengajak berbicara baik-baik dengan nada suara yang sopang, Pemohon mengajak Termohon untuk istirahat sementara di rumah Pemohon, Termohon mengatakan "anda masuk saja ke rumah orang tua anda, karena anda lebih sayang kepada ibu anda", akhirnya Pemohon mengabulkan permintaan Termohon untuk dibawa ke rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa memang benar dalam surat permohonan Pemohon mengatakan, tidak pernah dirukunkan kembali, baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Pemohon karena dengan alasan Pemohon tidak mau lagi Bersama Pemohon, orang tua Pemohon berulang kali bertanya kepada Pemohon, apakah kamu masih mau bersama dengan Pemohon, dan Pemohon menjawab, tidak;

Hal. 9 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Termohon pada angka 9 yang mengatakan Pemohon lebih mementingkan diri sendiri, keluarga, justru Pemohon lebih mengutamakan Termohon dari pada keluarga Pemohon (ibu, adik). Justru Termohon lebih mementingkan diri sendiri;

### Dalam Rekonvensi

1. Tidak menerima pernyataan Termohon pada angka 3 yang menyatakan Pemohon menerlantarkan Termohon;
2. Menolak nafkah istri yang terhutang pada angka 3.1 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari X 9 bulan= Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tidak mampu;
3. Menolak nafkah terhadap anak yang dikatakan Termohon pada angka 3.2 yang terhutang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari X 3 bulan=Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan mulai lahir Pemohon sudah memberikan nafkah yang sesuai kemampuan Pemohon dan Termohon pun juga membayarkan iuran BPJS anak dan Pemohon setiap bulan sejak Pemohon hamil sampai Pemohon melahirkan bahkan sampai sekarang;
4. Menolak permintaan Termohon pada angka 5 tentang biaya anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan alasan Pemohon hanya mendapat gaji honorer/operator Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan x 3 =Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Pemohon hanya mampu memberikan Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ditambah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah)=Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menolak memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana pada angka 6 gugatan Penggugat, dengan alasan tidak mampu;
6. Menolak memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana gugatan Penggugat angka 7, dengan alasan tidak mampu;

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon agar;

Hal. 10 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak permohonan Pemohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Termohon dalam konvensi, dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon konvensi;
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat, berkeyakinan, bahkan mendahului kehendak illahi di mana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama;

Hal. 11 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada replik Pemohon dalam konvensi nomor 1 dan 2, tidak betul sama sekali dan cenderung sangat mengada-ada karena selama ini Termohon tidak pernah cekcok dengan Pemohon apalagi dengan perkataan-perkataan yang kasar. Justru Pemohonlah yang cekcok dengan saudara perempuannya yang tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon. Ketidak setujuan Termohon untuk tinggal serumah dengan keluarga Pemohon setelah Termohon keluar dari rumah sakit, itu adalah sesuatu yang sangat wajar dalam rangka membina rumah tangga menuju keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana tuntunan agama;

6. Bahwa pada replik Pemohon dalam Konvensi nomor 3 dan 4, tidak benar sama sekali. Justru Pemohonlah yang selalu ingin melibatkan pihak lain sebagaimana yang diakui sendiri oleh Pemohon seperti pada replik nomor 3 yang cenderung selalu ingin melibatkan orang tua dalam masalah ini, yang seharusnya Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak membuka aib rumah tangganya kepada orang lain. Hal ini pulalah yang membuktikan bahwa memang Pemohon lebih mementingkan keluarganya dibanding rumah tangganya sendiri (Vide Replik No.4), serta bukti lainnya di mana sikap Pemohon yang seolah-olah tidak mau tahu bahwa saudara perempuannya berlaku kasar terhadap Termohon dengan cara mengusir Termohon keluar dari rumah orang tuanya sebelum Termohon masuk di rumah sakit;

### DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan pada tanggal 10 September 2019;

Hal. 12 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat rekonvensi mengakui kebenarannya;

4. Bahwa menolak secara tegas jawaban Tergugat rekonvensi dalam replik rekonvensi nomor 1 yang mengatakan Tergugat tidak menelantarkan Penggugat. Nampak jelas Tergugat telah “gagal paham” karena yang dimaksud “menelantarkan” Tergugat di sini adalah selama 9 (sembilan) bulan lamanya Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan bathin sebagaimana layaknya suami istri dan hal ini telah diakui oleh Tergugat pada sidang yang lalu. Bukan menelantarkan dalam arti hanya menurunkan Penggugat di pinggir jalan lalu ditinggalkan pergi oleh Tergugat begitu saja;

5. Bahwa tidak menerima secara tegas jawaban rekonvensi Tergugat sebagaimana pada replik nomor 2 sampai nomor 3 karena hal ini merupakan konsekwensi hukum sebagai suami yang Tergugat harus pertanggungjawabkan sebagaimana pada replik nomor 1 yang Tergugat telah mengakuinya. Lagi-lagi Tergugat sangat keliru kalau iuran BPJS yang dijadikan alasan sebagai nafkah Istri dan anak karena Tergugat juga sendiri sebagai kepala rumah tangga berkewajiban terhadap iuran BPJS tersebut;

6. Bahwa tidak menerima secara tegas jawaban rekonvensi Tergugat sebagaimana pada replik nomor 4 sampai 6, karena itu sudah merupakan ketentuan yang diatur dalam peraturan per undang-undangan tentang perceraian, yang sesungguhnya Tergugat memahaminya sebagai orang pernah mengenyam pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. Alasan ketidak mampuan Tergugat hanyalah alasan yang dibuat-buat karena di samping Tergugat sebagai tenaga honorer mengajar dan operator di 3 (tiga) sekolah, Madrasah M.I. DDI Bumiayu, M.I. Pareddeang dan M.I. YP. Salunase, juga dikenal memiliki penghasilan dari harta peninggalan orang tuanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

### DALAM KONVENSI:

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Pemohon/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap reflik rekonvensi dari Pemohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa benar pernyataan Tergugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama pisah rumah /9 (sembilan) bulan;
2. Menolak nafkah istri yang terhutang pada sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari X 9 bulan=13.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tidak mampu;
3. Menolak nafkah terhadap anak yang terhutang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari X 3 bulan=Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan mulai lahir Tergugat sudah memberikan nafkah yang sesuai kemampuan Tergugat dan Tergugat pun juga membayarkan iuran BPJS anak dan Tergugat setiap bulan sejak Penggugat hamil sampai Penggugat melahirkan bahkan sampai sekarang;
4. Menolak permintaan Penggugat tentang biaya anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan alasan Tergugat

Hal. 14 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendapat gaji honorer/operator Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan X 3 =Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Tergugat hanya mampu memberikan Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ditambah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah=Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5. Menolak memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan tidak mampu;

6. Menolak memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dengan alasan tidak mampu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7604081507910002, tanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 0234/0011/IX/2017, tertanggal 8 September 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Polewali Mandar bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer M.I, bertempat tinggal di Dusun Parendeang, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014;

Hal. 15 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun Curede, Desa Rappang Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
  - bahwa saksi tidak tahu berapa lama tinggal bersama membina rumah tangga;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - bahwa saksi tidak tahu siapa yang pelihara anak Pemohon dengan Termohon;
  - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman;
  - bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman;
  - bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon saksi tidak tahu di mana tempat kediamannya;
  - bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak sama-sama;
  - bahwa saksi tidak tahu apakah selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman ada orang yang berusaha merukunkan;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan guru MIS Paredeang, bertempat tinggal di Dusun Mapilli, Desa Bonne-Bonne, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai teman kerja dan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;

Hal. 16 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak saksi masih bujang;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun Curede, Desa Rappang Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
  - bahwa saksi tidak tahu berapa lama tinggal bersama membina rumah tangga;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - bahwa saksi tidak tahu siapa yang pelihara anak Pemohon dengan Termohon;
  - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
  - bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Pemohon berpisah tempat kediaman;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak sama-sama;
  - bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa diperbaiki lagi;
3. Saksi III, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Curede, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai saudara

Hal. 17 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua saksi, kemudian pindah ke rumah tante Pemohon di Wonomulyo, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- bahwa saksi lupa berapa lama tinggal bersama membina rumah tangga;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3 bulan;
- bahwa yang pelihara anak tersebut adalah Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, setelah ada masalah dengan saksi baru tidak rukun;
- bahwa Pemohon mempunyai masalah dengan saksi sejak bulan April 2018;
- bahwa masalah saksi dengan Termohon karena saksi marahi Termohon karena Termohon malas membantu orang tua saksi di rumah;
- bahwa pada saat saksi marah kepada Pemohon, Pemohon dengan Termohon tidak bertengkar, namun setelah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi melihat Pemohon pulang ke rumah orang tua saksi menangis dan menyatakan bertengkar dengan Termohon;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena mendengar cerita dari

Hal. 18 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Pemohon dan saksi melihat Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman;

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman;
- bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon saksi tidak tahu tinggal di mana;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman;
- bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

4. Saksi IV, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Curede, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon bernama Termohon;
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak masih bujang;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Polewali Mandar;
- bahwa saksi tidak tahu berapa lama tinggal bersama membina rumah tangga;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3 bulan;
- bahwa yang pelihara anak Pemohon dengan Termohon adalah Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, setelah ada masalah Pemohon dengan adik

Hal. 19 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon dengan Termohon pindah di rumah kontrakan, setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;

- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada masalah Pemohon dengan adik Pemohon;
- bahwa masalahnya Pemohon dengan adik Pemohon biasa-biasa saja, adik Pemohon marah kepada Pemohon karena kalau ada pekerjaan di rumah tidak dibantu oleh Termohon seperti cuci piring;
- bahwa saksi lupa waktu terjadinya ada masalah adik Pemohon dengan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah tinggal di rumah kontrakan awalnya baik, namun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman;
- bahwa Pemohon pulang ke rumah saksi sudah 5 (lima) bulan lebih;
- bahwa sewaktu Termohon melahirkan, Pemohon tidak datang dan tidak dibiayai persalinannya karena ditanggung oleh BPJS;
- bahwa pekerjaan Pemohon sebagai guru honorer di Bumi Ayu;
- bahwa selain mengajar pekerjaan lain Pemohon adalah berkebun coklat dan kelapa;
- bahwa Pemohon panen dua kali setiap bulan dan setiap panen, hasilnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa luas kebun Pemohon kurang lebih 25 are;
- bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara satu orang di antaranya masih kuliah;
- bahwa selama anak Pemohon lahir, anak tersebut tidak pernah dibawa ke rumah sakit;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 20 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Hasna binti Hakim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Boda-Boda, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak saksi masih bujangan;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah kontrakan di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa saksi Pemohon membina rumah tangga sejak menikah sampai bulan November 2018;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama anak, umur 3 bulan;
- bahwa yang pelihara anak Pemohon dengan Termohon adalah Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, setelah ada masalah Pemohon dengan adik Pemohon, Pemohon dengan Termohon pindah di rumah kontrakan di Wonomulyo;
- bahwa masalah Pemohon dengan adik Pemohon menurut informasi Pemohon, adik Pemohon bertengkar dengan Pemohon karena Termohon tidak membantu pekerjaan di rumah;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah tinggal di rumah kontrakan di Wonomulyo awalnya baik, namun setelah itu yang saksi ketahui waktu Pemohon keluar dari Puskesmas, Pemohon meminta diantar pulang ke rumah orang tua

Hal. 21 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan setelah diantara pulang oleh Pemohon, sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman;

- bahwa Pemohon berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2018 sampai sekarang;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman Pemohon pernah belikan anaknya pakaian, popok dan susu SGM, namun nafkah untuk Pemohon saksi tidak tahu;
- bahwa pekerjaan Pemohon sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Bumi Ayu;
- bahwa Pemohon tidak mempunyai sapi, dan hanya ada sapi milik orang tua Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon/Penggugat rekonsvensi mengajukan alat bukti berupa saksi:

1. Saksi I T, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Umar, Kelurahan Sidodadi. Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Termohon/Penggugat rekonsvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon dan Pemohon;
- bahwa Termohon dengan Pemohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah saksi setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 (dua) tahun;
- bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama anak, umur 3 bulan;
- bahwa yang pelihara anak Termohon dengan Pemohon adalah Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, setelah ada masalah Termohon dengan adik Pemohon kemudian Termohon dan Pemohon pindah ke rumah saksi beberapa hari kemudian ke rumah kontrakan di Wonomulyo;
- bahwa saksi lupa kapan tanggal dan bulan kejadiannya;

Hal. 22 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa masalahnya Termohon dengan adik Pemohon sehingga pindah ke Wonomulyo, menurut informasi Pemohon, adik Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak membantu ibu Termohon pekerjaan di rumah;
  - bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon setelah tinggal di rumah kontrakan di Wonomulyo, awalnya baik, namun pada saat Termohon keluar dari Puskesmas, Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tuanya di Campalagian, kemudian orang tua Pemohon menyarankan kepada Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di Rappang, namun Termohon tetap mau pulang ke rumah orang tua Termohon;
  - bahwa Termohon berpisah tempat kediaman dengan Pemohon sejak bulan November 2018 sampai sekarang;
  - bahwa selama Termohon berpisah tempat kediaman dengan Pemohon antara Termohon dengan Pemohon tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik;
  - bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Kenje Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri;
  - bahwa Termohon dengan Pemohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah tantenya, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 (dua) tahun, namun Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat kediaman;
  - bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama anak I, umur 3 bulan;

Hal. 23 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang pelihara anak Termohon dengan Pemohon adalah Termohon;
  - bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat kediaman bersama;
  - bahwa saksi tahu Termohon dengan Pemohon tidak rukun waktu Termohon mengidam dan masuk rumah sakit (puskesmas), setelah Termohon mau keluar dari puskesmas, Termohon minta diantar pulang ke rumah saksi;
  - bahwa setelah Termohon diantar pulang ke rumah saksi, Pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Termohon;
  - bahwa saksi lupa tanggal dan bulan berapa Termohon diantar pulang oleh Pemohon, tetapi saksi ingat sebelum Termohon melahirkan;
  - bahwa pada waktu Termohon melahirkan Termohon tidak didampingi oleh suaminya dan tidak pernah dijemput, tidak pernah dibesuk, tidak diberi biaya persalinan, hanya ditanggung oleh BPJS;
  - bahwa pekerjaan Pemohon sebagai guru honorer;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar, hanya saksi pernah melihat SMS dari Pemohon menyatakan "saya ceraikan kamu";
  - bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2018 sampai sekarang;
  - bahwa selama Termohon dengan Pemohon berpisah tempat kediaman antara Termohon dengan Pemohon tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik;
  - bahwa Termohon dengan Pemohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena pihak Termohon menunggu Pemohon datang;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya (rekonvensinya), Penggugat Rekonvensi/Termohon mengajukan alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi surat keterangan kelahiran, Nomor 221/1131/Ponek-RSUD/V/2019, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh rumah sakit

Hal. 24 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum daerah Polewali, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti PR.1;

2. Fotokopi surat opname, bertanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti PR.2;

3. Fotokopi tagihan peserta BPJS bayi Nyonya Husnia, bertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Badan penyelenggara jaminan sosial BPJS kesehatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti PR.3;

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran, Nomor 7604-LT-13082019-0026, bertanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti PR.4;

5. Fotokopi nota pembelian kebutuhan bayi, dari bulan Juni 2019 sampai Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Toko Brawijaya Foto dan Baby Shop Wonomulyo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti PR.5;

6. Fotokopi nota pembelian kebutuhan bayi, dari bulan September 2019 sampai Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Toko Brawijaya Foto dan Baby Shop Wonomulyo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti PR.6;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi/Termohon mengajukan alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi daftar penerima honorer guru, bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret, bertanggal 31 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh bendahara Madrasah Ibtidaiyah DDI No.366 Bumiayu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti TR.1;

2. Fotokopi daftar penerima honorer guru, bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni, bertanggal 30 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh bendahara Madrasah Ibtidaiyah DDI No.366 Bumiayu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti TR.2;

Hal. 25 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi tanda terima pembayaran iuran BPJS Kesehatan bulan Desember 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia, Kecamatan Wonomulyo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti TR.3;

4. Fotokopi pembayaran premi BPJS tahun 2018 dan tahun 2019, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti TR.4;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Pengugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Hal. 26 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai mediator karena Pemohon dan Termohon menyerahkan penunjukan hakim mediator kepada Majelis Hakim dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 3 September 2019, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Husniah S. Kom binti Baharuddin) dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1438 Hijriah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak umur 3 (tiga) bulan dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon. Pada bulan April 2018, di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu saudara kandung Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya masalah sepele, dimana saudara kandung Pemohon tidak menyukai sikap Termohon yang sangat manja, bahkan dengan adanya masalah tersebut Termohon malah membesar-besarkannya sehingga Termohon tidak ingin damai dengan saudara kandung (adik) Pemohon, setelah kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus hingga mencapai puncaknya pada bulan November 2018, pada saat itu ketika Pemohon dan Termohon sama-sama berada di rumah sakit (Puskesmas Wonomulyo), Pemohon mengajak Termohon untuk sementara tinggal di rumah orang tua Pemohon, tetapi Pemohon malah tidak mau ikut bersama dengan Pemohon dan Termohon bahkan mengatakan "Pemohon lebih mementingkan keluarga Pemohon dibanding dengan Termohon", akhirnya Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang

Hal. 27 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon, karena Pemohon merasa sakit hati dan kecewa atas sikap Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama 9 (sembilan) bulan, dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam jawabannya membenarkan dalil Pemohon mengenai perkawinannya, pernah membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pemohon yang dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan April 2019, karena yang bertengkar adalah Pemohon dengan saudara perempuannya sehingga akibatnya saudara perempuan Termohon melampiaskan kemarahannya kepada Termohon dan menyuruh Termohon keluar dari rumah orang tuanya, tempat Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
2. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis. Pada hal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika Termohon masuk Puskesmas Wonomulyo, tidak benar, karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hanya Pemohon mengajak Termohon setelah keluar dari Puskesmas Wonomulyo kembali ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak menyetujuinya karena trauma dengan sikap adik perempuan Pemohon yang pernah mengusir Termohon;
4. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman selama 9 (sembilan) bulan, tidak benar, karena memang Termohon tidak mau mengikuti ajakan

Hal. 28 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon untuk tinggal di rumah orang tuanya bersama saudara perempuannya;

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat kediaman tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan, seharusnya Pemohonlah yang datang ke rumah orang tua Termohon seperti yang dilakukan Pemohon ketika Pemohon melamar Termohon, namun kenyataannya Pemohon sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk datang meminta rukun;

6. Bahwa pendapat Pemohon yang menganggap perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan adalah pendapat yang subyektif yang mementikan diri sendiri dari pada mementingkan istri dan anak serta rumah tangganya, sehingga Pemohon berpandangan cerai adalah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkara antara Pemohon dengan Termohon?;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan adik perempuannya menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman?;
3. Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken merriage*), sehingga tidak ada lagi harapan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangganya?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) mengenai Pemohon terdaftar dalam Database Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status Pemohon sebagai warga Kabupaten Polewali Mandar dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon bedomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun Curede, Desa Rappang Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan telah dikaruniai seorang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon saksi tidak tahu di mana tempat kediamannya, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak sama-sama, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 30 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun Curede, Desa Rappang Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan telah dikaruniai seorang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak sama-sama, saksi pernah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa diperbaiki lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua saksi, kemudian pindah ke rumah tante Pemohon di Wonomulyo, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3 bulan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, setelah ada masalah dengan saksi sejak bulan April 2018, baru Pemohon dengan Termohon tidak rukun, masalah saksi dengan Pemohon karena saksi marahi Pemohon karena Pemohon malas membantu orang tua saksi di rumah dan pada saat saksi marah kepada Pemohon, Pemohon dengan Termohon tidak bertengkar, namun Pemohon dan Termohon meninggalkan rumah orang tua saksi, setelah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah

Hal. 31 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, Pemohon pulang ke rumah orang tua saksi menangis dan menyatakan bertengkar dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon saksi tidak tahu tinggal di mana, sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan, adalah fakta yang dilihat sendiri dialamai sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Polewali Mandar dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3 bulan yang dipelihara oleh Termohon, adapun keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, setelah ada masalah Pemohon dengan adik Pemohon, Pemohon dengan Termohon pindah di rumah kontrakan di Wanomulyo, setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, masalahnya Pemohon dengan adik Pemohon biasa-biasa saja, adik Pemohon marah kepada Pemohon karena kalau ada pekerjaan di rumah tidak dibantu oleh Termohon seperti cuci piring, saksi lupa waktu kejadiannya, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah tinggal di rumah kontrakan awalnya baik, namun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman, Pemohon pulang ke rumah saksi sudah 5 (lima) bulan lebih, sewaktu Termohon melahirkan, Pemohon tidak datang dan tidak dibiayai persalinannya karena ditanggung oleh BPJS, pekerjaan Pemohon sebagai guru honorer di MI DDI Bumi Ayu, selain mengajar pekerjaan lain Pemohon adalah berkebun coklat dan kelapa, Pemohon panen dua kali se bulan dan setiap panen, hasilnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), luas kebun Pemohon kurang lebih 25 are, Pemohon 3 (tiga) bersaudara satu orang di antaranya masih kuliah, selama

Hal. 32 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon lahir, anak tersebut tidak pernah di bawah ke rumah sakit dan selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga sejak menikah sampai bulan November 2018 di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah kontrakan di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3 bulan yang dipelihara oleh Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya hidup rukun dan harmonis, setelah ada masalah Pemohon dengan adik Pemohon, Pemohon dengan Termohon pindah di rumah kontrakan di Wonomulyo, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah tinggal di rumah kontrakan di wonomulyo awalnya baik, namun setelah itu yang saksi ketahui waktu Pemohon keluar dari Puskesmas, Pemohon meminta diantar pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan setelah diantara pulang oleh Pemohon, sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, Pemohon berpisah tempat kediaman dengan Termohon sejak bulan November 2018 sampai sekarang dan selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman Pemohon pernah membelikan anaknya pakaian, popok dan susu SGM, namun nafkah untuk Pemohon saksi tidak tahu, pekerjaan Pemohon sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Bumi Ayu, adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 33 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon/Penggugat rekonsvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai Termohon dengan Pemohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah saksi setelah itu pindah ke rumah kontrakan di wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3 bulan yang dipelihara oleh Termohon, keadaan rumah tangga Termohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun setelah ada masalah Termohon dengan adik Pemohon kemudian Termohon dan Pemohon pindah ke rumah saksi beberapa hari kemudian ke rumah kontrakan di Wonomulyo, bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon setelah tinggal di rumah kontrakan di Wonomulyo, awalnya baik, namun pada saat Termohon keluar dari Puskesmas, Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tuanya di Campalagian, kemudian orang tua Pemohon menyarankan kepada Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di Rappang, namun Termohon tetap mau pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga Termohon berpisah tempat kediaman dengan Pemohon sejak bulan November 2018 sampai sekarang dan selama Termohon berpisah tempat kediaman dengan Pemohon antara Termohon dengan Pemohon tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik dan Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Hal. 34 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai Termohon dengan adik Pemohon bertengkar sehingga pindah ke wonomulyo karena Termohon tidak membantu ibu Termohon pekerjaan di rumah adalah keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, oleh karenanya harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai Termohon dengan Pemohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah tantenya, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selama 2 (dua) tahun, namun Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat kediaman, Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3 bulan yang dipelihara oleh Termohon, keadaan rumah tangga Termohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat kediaman bersama penyebabnya Termohon dengan Pemohon tidak rukun, waktu Termohon mengidam dan masuk rumah sakit (Puskesmas Wonomulyo), setelah Termohon mau keluar dari Puskesmas, Termohon minta diantar pulang ke rumah saksi, setelah Termohon diantar pulang ke rumah saksi, Pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Termohon saksi lupa tanggal dan bulan berapa Termohon diantar pulang oleh Pemohon, tetapi saksi ingat sebelum Termohon melahirkan, jadi pada waktu Termohon melahirkan Termohon tidak didampingi oleh suaminya dan tidak pernah dijemput, tidak pernah dibesuk, tidak diberi biaya persalinan, hanya ditanggung oleh BPJS, pekerjaan Pemohon sebagai guru honorer, Pemohon pernah SMS dari Termohon menyatakan "saya ceraikan kamu", Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2018 sampai sekarang dan selama Termohon dengan Pemohon berpisah tempat kediaman antara Termohon dengan Pemohon tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik dan Termohon dengan Pemohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena pihak Termohon menunggu Pemohon datang, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Hal. 35 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Termohon memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti, namun keterangan kedua saksi Termohon tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karena itu harus dikesampingkan, sehingga seluruh bukti saksi yang diajukan Termohon tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di rumah orang tua Pemohon dan di rumah kontrakan di Wonomulyo;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis pada sejak Pemohon dengan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon disebabkan karena terjadi perselisihan antara adik perempuan Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena setelah Termohon masuk Puskesmas Womomulyo, Termohon ingin keluar dan mau kembali ke rumah orang tuanya di Campalagian
6. Bahwa oleh karena Termohon bersikeras untuk kembali ke rumah orang tuanya di Campalagian, maka Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Campalagian;

Hal. 36 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon langsung pulang ke rumah orang tuanya, di Dusun Curede, Desa Rappang Baru, Kecamatan Mapilli;
8. Bahwa Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Campalagian pada bulan November 2018 dari Puskesmas Wonomulyo;
9. Bahwa sejak Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon dan komunikasi Pemohon dengan Termohon tidak baik;
10. Bahwa pada saat Termohon melahirkan Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan nafkah dari Pemohon;
11. Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena pihak keluarga Termohon hanya menunggu kedatangan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mau lagi mengikuti Pemohon selain tinggal di rumah orang tua Termohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun membina rumah tangga selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan sebelum berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, faktor penyebab tidak rukun/tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena berawal dari perselisihannya Termohon dengan adik perempuan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon kemudian kontrak rumah di Wanomulyo;

Hal. 37 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada awalnya Termohon di dalam persidangan menghendaki perceraian tidak terjadi, namun karena Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak mampu mengendalikan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon, sehingga Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon tersebut dan menggugat balik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada lagi harapan kembali hidup rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Keharmonisan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi sebaliknya jika salah satu pihak sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keharmonisan sulit dapat terwujud ;

Menimbang Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan telah pula memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan ikatan perkawinan untuk menghindarkan dampak negatif yang lebih besar, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini selaras dengan kaidah Fiqhi yang menyatakan :

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : Mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Hal. 38 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl





Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1988, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selain memenuhi norma hukum Islam, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan terbukti Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 yang berbunyi memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i, telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu **dapat dikabulkan;**

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak, lahir 28 Mei 2019 (umur lima bulan) yang diasuh oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar

Hal. 39 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut berhak atas pengasuhannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyinggung hal pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti PR.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran) mengenai tempat dan tanggal, bulan dan tahun lahirnya anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Penggugat dengan Tergugat, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.4 tersebut, maka diperoleh fakta bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak telah berumur 4 (empat) bulan 24 (dua puluh empat) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum cukup 5 (lima) bulan, maka secara fisik masih memerlukan asupan gizi melalui air susu Penggugat (ASI) dan secara psikis masih memerlukan kasih sayang dan belaian ibu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a (Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 menyebutkan bahwa "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" sehingga untuk menentukan pengasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Hal. 40 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan pula dengan doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 sebagai berikut:

**وَشَرَائِطُ الْحَصَانَةِ سَبْعٌ الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ  
وَالدِّينُ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْإِقَامَةُ فِي بَلَدِ  
الْمُمَيَّزِ وَالْخُلُوءُ مِنْ زَوْجٍ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا  
أَيُّ السَّبْعَةِ فِي الْأَمِّ سَقَطَتْ حَصْنَتُهَا**

*Artinya* : “Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, dan dalam hal anak masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz), maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena hubungan kasih sayang (Psycis) seorang ibu jauh lebih besar dari ayahnya, hal mana juga Penggugat terbukti tidak lalai terhadap pemeliharaan anak tersebut, Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Nur Khumayrah Shakila Najma, lahir 28 Mei 2019 ditetapkan tetap pada Penggugat, oleh karena itu petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga menuntut biaya hadhanah (nafkah anak) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara a quo diputus dan telah berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan memerintahkan kepada bendahara sekolah Madrasah Ibtidaiyah DDI Bumiayu untuk memotong langsung gaji honor Tergugat;

Hal. 41 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan Tergugat hanya memperoleh gaji honor sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan. Dan Tergugat hanya mampu membayar Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ditambah iuran BPJS sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti PR.5 dan PR.6 (fotokopi nota pembelian) mengenai barang kebutuhan bayi yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sejumlah barang kebutuhan bayi yang telah dibeli Penggugat dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.5 dan PR.6 tersebut, maka diperoleh fakta bahwa kebutuhan bayi (anak Penggugat dengan Tergugat) setiap bulannya minimal sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti TR.1 dan TR.2, (fotokopi bukti penerimaan gaji honorer) mengenai penerimaan gaji honor Tergugat yang merupakan akta di bawah tangan, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan jumlah gaji honor Penggugat yang diterima setia bulan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 dan TR.2 tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat hanya memperoleh gaji honor setiap bulan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TR.3 dan TR.4 (fotokopi screenshot) mengenai pembayaran iuran BPJS kesehatan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup serta tidak diperlihatkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah

Hal. 42 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya kewajiban Tergugat sebagai peserta jaminan sosial BPJS kesehatan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena bukti TR.3 dan TR.4 tersebut hanya screenshot (tangkapan layar) maka bukti tersebut hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus di dukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TR.3 dan TR.4 tersebut tidak didukung oleh bukti lain, sehingga bukti tersebut tidak mencapai batas minimal, lagi pula bukti TR.3 dan TR.4, tidak diperlihatkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun bantahan Tergugat tidak terbukti, namun berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tidak dapat sepenuhnya dikabulkan karena meskipun kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat banyak, namun kemampuan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangatlah terbatas, mengingat Tergugat hanyalah seorang guru honorer yang bergantung pada gaji honor Tergugat dan pendapatan lainnya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak sewajarnya seseorang dibebani untuk memikul sesuatu yang ia tidak mempunyai kesanggupan untuk itu, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al Baqorah ayat 233:

**.. لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ..**

“...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat melalui pemotongan gaji honor Tergugat pada bendahara Madrasah Ibtidaiyah DDI Bumiayu, minimal sejumlah Rp350.000,00 perbulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak bernama Nur Khumayrah Shakila Najma, lahir 28 Mei 2019 telah dewasa (21 tahun) atau telah menikah

Hal. 43 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan penambahan 10 persen setiap tahunnya untuk mengikuti laju inflasi dan peningkatan kebutuhan anak seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kelalaian Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagai konsekuensi permohonan izin talak Tergugat untuk menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah menterlantarkan Penggugat selaku istri dan melalaikan kewajibannya selama 9 (sembilan) bulan, oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah hidup yang dilalaikan Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu) per hari x 9 bulan=Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah 9 (sembilan) bulan Tergugat lalai memenuhi kewajibannya sebagai suami, tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui jika telah berpisah tempat kediaman selama 9 (sembilan) bulan dengan Penggugat, namun faktanya sampai diputus perkara ini telah berpisah tempat kediaman telah berjalan 11 (sebelas) bulan, oleh karenanya menjadi fakta bahwa Penggugat telah berpisah tempat kediaman selama 11 (sebelas) bulan. Dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan lamanya Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat telah 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah hidup Penggugat yang dilalaikan selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak membayar nafkah yang dilalaikan tersebut dengan alasan tidak mampu;

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka terbukti Tergugat telah lalai/tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal. 44 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 (sembilan) bulan dalam kurung waktu 11 (sebelas) bulan berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, maka diperoleh fakta bahwa selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat dan Penggugat terbukti tidak tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) ditegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ;

Menimbang kewajiban suami sebagaimana ditegaskan dalam pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) dapat gugur jika istri nusyuz ;

Menimbang, bahwa diamping landasan yuridis, fakta tersebut juga sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Muhazzab Juz II halaman 175 sebagai berikut :

**وَلَمْ يُنْفِقْ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ صَارَتْ النَّفَقَةُ دَيْنًا  
فِي ذِمَّتِهِ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ**

Artinya : Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat dalam konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah nafkah hidup Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat selama 9 (sembilan) bulan harus berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai guru honorer yang mempunyai penghasilan rata-rata antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan (bukti TR.1), disamping penghasilan lain Tergugat secara insidentil mengelola kebun coklat dan kebun kelapa orang tua Tergugat, ditetapkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per panen, sehingga total nafkah hidup yang dilalaikan Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 9=Rp 2.700.000.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 45 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula biaya hadhana/nafkah anak bernama Nur Khumayrah Shakila Najma, lahir 28 Mei 2019 yang dilalaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dengan alasan tidak mampu;

Menimbang, Penggugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya begitupula Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil bantahanannya;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, meskipun ayah berkewajiban membiayai anaknya, namun biaya terhadap anak tersebut sifatnya pemanfaatan (lil-intifa') sehingga terhadap biaya anak yang dilalaikan oleh ayah tidak mungkin dapat dituntut karena anak tersebut hanya mendapatkan manfaat sesuatu benda dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil-intifa' bukan Li-tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar biaya hadhanah terutang anak bernama Nur Khumayrah Shakila Najma, lahir 28 Mei 2019, sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dengan alasan tidak mampu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban

Hal. 46 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i kecuali bekas istri nusyuz;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sebagai istri tidak nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), yang sejalan pula dengan sebuah pendapat ulama sebagaimana di dalam kitab Muhadzab Juz II Hal, 176 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis:

**إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَقًا رَجْعِيًّا  
وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ**

Artinya: Apabila seorang laki-laki mentalak istrinya sesudah dukhul diwajibkan bagi suami menyediakan tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah tersebut agak memberatkan Tergugat karena tidak sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 8 agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, oleh karenanya petitum angka 8 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut mut'ah kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 47 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan alasan tidak mampu;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah seorang suami kepada mantan istrinya harus dikaitkan dengan lamanya seorang istri mendampingi suami dan telah terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta istri tidak tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan ternyata pula Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al duhul) dengan Penggugat karena terbukti Penggugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa ternyata pula Tergugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, dengan demikian tidak ada halangan Penggugat untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) menegaskan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al duhul ;

Menimbang, bahwa disamping landasan yuridis tersebut di atas, hal tersebut sejalan pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang lafadznya sebagai berikut:

**وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitu angka 9 mengenai tuntutan agar Tergugat memberikan mut'ah Penggugat dapat dipertimbangkan untuk mengabulkan sebagian. Dengan demikian maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta rupiah dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Hal. 48 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa yang tidak dipertimbangkan terkait dengan alat bukti yang diajukan Penggugat dianggap tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis hakim mengesampingkan;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memerhatikan seluruh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

### **Dalam rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak hadhanah terhadap anak bernama anak, lahir 28 Mei 2019 tetap pada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat (Penggugat);

**2.1.** Nafkah anak bernama anak, lahir 28 Mei 2019, sejumlah 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah dengan penambahan 10% setiap tahun;

**2.2.** Nafkah lampau Penggugat (Penggugat) yang dilalaikan Tergugat (Tergugat) sejumlah Rp2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Hal. 49 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah iddah Penggugat (Penggugat) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;

4. Menolak selain dan selebihnya;

## Dalam konvensi dan rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin. tanggal 18 November 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 Hijriah dan diucapkan pada hari Selasa, tangga 19 November 2019 Miladiah bertepatan tangga 22 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I** dan **Achmad Sarkowi, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.,**

Hakim Anggota,

**Achmad Sarkowi, S.HI**

Hal. 50 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl





Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Rukiah**

Perincian biaya :

- |               |                |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp380.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp6.000,00   |

**J u m l a h** : Rp476.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 51 dari 51 halaman, Put. No. 463/Pdt.G/2019/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)